

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 88/PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP ke dalam Formulir Model A.2-KPU dan Model A.2.1-KPU, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PKPU No. 5 Tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; dan PKPU No. 20 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.2.1-KPU yang terlampir. Nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.2-KPU dan Model A.2.1-KPU akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Panwas Kota Parepare dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2018
 - Lampiran 1 halaman